



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. B. Ageng Selatan Padang Tengah 25139, Padang, Riau 26139
Email : info@pendidik.pesisirselatankab.go.id / info@dk.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ Q⁴² /DPK-PAUDNI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

"TK TANJUNG MAKMUR"

Nagari Lubuk Bunta
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Silaut Nomor :
35/L.08.420.15/UPTD-SL/2016, tanggal 18 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal kepada :
- Nama Lembaga : **TK TANJUNG MAKMUR**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : **Dra. WIJI SUMARSIH**
Alamat : Kampung Tanjung Makmur
Nagari Lubuk Bunta
Kecamatan Silaut
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **04 Maret 2016 s.d 04 Maret 2019**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **04 Maret 2016**
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Camat Kecamatan Silaut,
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Silaut,
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,
5. Arsip.



NOTARIS
E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK TANJUNG MAMPUK.

NOMOR : 20.-

TANGGAL : 15 Mei 2012.

10. Permendiknas nomor 52 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi TK/RA
11. Permendiknas nomor 53-56 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi SLB

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Anggota BAN-SM Dr. H. Usman Radiana, M.Pd. dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Nama-nama sekolah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi dalam peringkat seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 12 November 2012

Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.

HALAMAN SEKOLAH



TAMAN KANAK-KANAK

TANJUNG MAKMUR

**ALAMAT: SILAUT I KEC. LUNANG SILAUT
KAB. PESISIR SELATAN SUMBAR 25674**



